



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
JL. AFFAN BACHSIN NO. 101 ☎ (0739) 21233, 21731 FAX.23046 MANNA 38518

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
NOMOR 63 TAHUN 2014

T E N T A N G

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

- MEMBACA** : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Non formal dan Informal yang diselenggarakan masyarakat dari Sdr. **TUTIN SARNITI, S.PD** Selaku Pimpinan/Pengelola **Pendidikan Anak Usia Din LUBUK PAKU**.
- MENIMBANG** : a. Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Lembaga **Pendidikan Anak Usia Dini LUBUK PAKU** Nomor : 800/51/L.P/AU/2014 Tanggal 27 November 2013. Kepada Lembaga Pendidikan tersebut dapat diberikan Perpanjangan izin program layanan **Kelompok Bermain (KOBER)**.
b. Bahwa Perpanjangan Izin Program Lembaga tersebut diberikan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- MENGINGAT** : 1. Undang – Undang Dasar 1945 bagian pembukaan yang menyatakan bahwa salah satu tujuan berdirinya Negara Indonesia adalah untuk Mencerdaskan Kehidupan Bangsa;
2. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
5. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pedoman dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini yang mengatur standar tingkat pencapaian perkembangan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar isi, proses dan penilaian, dan standar sarana dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
9. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

MEMPERHATIKAN : Hasil verifikasi terhadap lembaga dan dokumen proposal perizinan program **KOBER PAUD LUBUK PAKU** Tanggal 21 April 2014.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BENGKULU SELATAN TENTANG PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM **KELOMPOK BERMAIN (KOBER)**.

KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan program **Kelompok Bermain (KOBER)** pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Non formal dan Informal yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Nama Lembaga : **LUBUK PAKU**
Alamat : Desa Air Umban Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan
Pimpinan : **TUTIN SARNITI, S.PD**
Program Layanan : Kelompok Bermain (KOBER) LUBUK PAKU Usia 3-4 Tahun
Mulai Operasional : 14 September 2005

KEDUA : Izin Operasional tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 21 April 2014 s.d 21 April 2016.

KETIGA :

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala.
4. Perizinan ini dapat diperpanjang dan diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berakhir.
5. Apabila ketentuan di atas tidak diindahkan maka izin dicabut

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

KELIMA : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam Penetapan ini.

DITETAPKAN DI
PADA TANGGAL 21 April 2014

MANNA
April 2014

An. Ka. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Bengkulu Selatan
Kabid Diklus


MARDALENA, S.Pd. M.Si
NIP. 19671008 199503 2 002



NOTARIS

IRDA VANESA, SH., M.Kn

Surat Keputusan Menteri dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor : AHu. 83. AH. 02.01 – Th 2008 Tgl. 25 Februari 2008

Dan

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

S.K Kepala Badan Pertahanan Nasional

Tanggal 2 Januari 2012 Nomor : 5 / Kep – 17.3/1/2012

Kantor : Jl. Jend. Sudirman, Simpang Tiga Rukis Manna

Tlp. 081280434260, Bengkulu Selatan

Turunan / Salinan / Grosse :

AKTA :P.E.N.D.I.R.I.A.N.....

.....LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (P.A.U.D.).....

.....L.U.E.U.K.....P.A.K.U.....

.....DESA/KEL. AIR UMBAN KECAMATAN PINO.....

.....KABUPATEN BENGKULU SELATAN.....

.....

.....

.....

.....

TANGGAL16 April 2014.....NOMOR.....10.....

PENDIRIAN
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

LUBUK PAKU
DESA / KEL AIR UMBAN KEC. PINO
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Nomor : 10

- Pada hari ini, Rabu, tanggal enam belas bulan April-----
tahun-dua ribu empat belas (16-04-2014),-----
- Pukul 09.00 WIB (sembilan Waktu Indonesia Barat).-----
- Menghadap Kepada Saya, **IRDA VANESA, Sarjana Hukum,**-----
Magister Kenotariatan, Notaris di Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan,
Propinsi Bengkulu, dengan dihadiri oleh para saksi yang saya,-----
notaris, kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini :-----

1. **Nyonya TUTIN SARNITI, Sarjana Pendidikan,** Lahir di Air Umban,
pada tanggal sembilan belas bulan Agustus tahun seribu sembilan
ratus delapan puluh (19-08-1980), Swasta,-----
Bertempat tinggal di Manna, Desa / Kelurahan Air Umban,
Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu,---
Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk-----
dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 1701035908800001 ;----
2. **Nyonya NURHAYATI,** lahir di Padang Mumpo,-----
pada tanggal lima belas bulan Juli tahun seribu sembilan ratus----
delapan puluh satu (15-07-1981), Swasta,-----
bertempat tinggal di Manna, Desa / Kelurahan Padang Mumpo,
Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu,---
Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk Induk
Kependudukan (NIK) Nomor : 1701035507810001;-----
3. **Nyonya HEPI DISMAHNUNI, A.Ma,** lahir di Air Umban,-----
pada tanggal tiga bulan Desember tahun seribu sembilan ratus
delapan puluh delapan (03-12-1988), bertempat tinggal di Manna,----
Desa / Kelurahan Air Umban, Kecamatan Pino,-----
Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu,-----
Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk-----



2. **Nyonya ANITA PEBRIANI, Sarjana Pertanian**, lahir di Manna,-----

pada lima Pebruari tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tiga-----

(05-02-1983), bertempat tinggal di Manna, Warga Negara Indonesia,-----

- kedua-duanya adalah pegawai kantor Notaris,-----

- Sebagai saksi-saksi,-----

- Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada para penghadap-----

dan para saksi, maka segera para penghadap dan para saksi dan saya,-----

notaris menandatangani akta ini,-----

- Dibuat dengan tanpa tambahan, gantian dan coretan,-----

- Minuta ini telah ditanda tangani sempurna,-----

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.-----

